

KEPUTUSAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA

NOMOR: 01 /HK.01.01/K.SN-19/07/2025

TENTANG

PENANGGUNG JAWAB DAN KETUA TIM FASILITASI PENGAWASAN

PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN

BAWASLU KABUPATEN TANA TORAJA

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN

UMUM KABUPATEN TANA TORAJA

- Menimbang:
- a. Bahwa Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum menentukan penanggung jawab tugas pengawasan dan sosialisasi Pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan berdasarkan tahapan dan non tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan dibagi dengan memperhatikan karakteristik dan beban kerja masing-masing divisi pada Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja;
 - b. Bahwa Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum hari Senin dan Selasa tanggal 11-12 Juli 2022 menentukan Penanggung Jawab tugas Pengawasan Pemutakhiran Daftar Pemilih kepada Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja;
 - c. Bahwa penentuan Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja perlu dilakukan secara tertib dan efektif;
 - d. Bahwa berdasarkan hasil Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Tana Toraja Nomor: /HK.00.01/K.SN-19/07/2025 pada hari Selasa tanggal 1 Juli 2025 menetapkan Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan di Bawaslu Kabupaten Tana Toraja; dan

- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja tentang Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
 2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889); dan
 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 156);

- 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 486);
- 7. Surat Edaran Nomor 29 Tahun 2025 Tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

MENETAPKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA TENTANG PENANGGUNG JAWAB DAN KETUA TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN.
- KESATU : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja sebagai Koordinator Pelaksanaan Tugas Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
- KEDUA : Menetapkan Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
- KETIGA : Seluruh Koordinator Divisi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja wajib memberikan dukungan yang optimal kepada Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA;
- KEEMPAT : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bersama dengan Ketua dan seluruh Koordinator Divisi melakukan monitoring, supervisi dan/atau konsultasi serta menyampaikan laporan Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan secara berkala atau berdasarkan kebutuhan;
- KELIMA : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bersama dengan Ketua dan seluruh Koordinator Divisi melakukan koordinasi dan evaluasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
- KEENAM : Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja serta unit organisasi dibawahnya wajib memberikan dukungan teknis dan administrasi terhadap

penugasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA sesuai dengan tingkatannya masing-masing;

KETUJUH : Dalam hal Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA berhalangan tetap sehingga terdapat kekosongan pelaksanaan tugas, penugasan sebagai Penanggung Jawab ditentukan melalui Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja;

KEDELAPAN : Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja menetapkan Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA melalui Rapat Pleno;

KESEMBILAN : Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas sampai berakhirnya Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan; dan

KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tana Toraja
pada tanggal 1 Juli 2025

Ketua,

The image shows a circular official stamp of the Badan Pengawas Pemilihan Umum (BPPU) Kabupaten Tana Toraja. The stamp contains the text "BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA" around the perimeter and a Garuda emblem in the center. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

Elis Bua' Mangesa, SE.

KEPUTUSAN: KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA NOMOR: 011/HK.01.01/K.SN-19/07/2025 TENTANG PENANGGUNG JAWAB DAN KETUA TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN

PEMBAGIAN PENANGGUNG JAWAB DAN KETUA TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I	Koordinator Pelaksanaan Tugas Pengawasan dan Penanggung Jawab		
1.	Elis Bua' Mangesa, SE.	Ketua Bawaslu Kabupaten Tana Toraja	Koordinator Pelaksanaan Tugas Pengawasan
2.	Theofilus Lias Limongan, S.Th.	Anggota Bawaslu Kabupaten Tana Toraja	Penanggung Jawab
II	Ketua		
4.	Alfrida Kabanga', S.Pd.	Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tana Toraja	Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan
III	Anggota		
5.	Widiyatmo, SE.	Anggota Bawaslu Kabupaten Tana Toraja	Anggota
6.	Nurbaya, S.P.	Staf Bawaslu Kabupaten Tana Toraja	Anggota
7.	Fajri, S.Kom.	Staf Bawaslu Kabupaten Tana Toraja	Anggota
8.	Elisabet Sarong, S.H.	Staf Bawaslu Kabupaten Tana Toraja	Anggota
9.	Sarina Dewi, S.H.	Staf Bawaslu Kabupaten Tana Toraja	Anggota
10.	Muhammad Ihsan, S.E.	Staf Bawaslu Kabupaten Tana Toraja	Anggota
11.	Sriwidarthy M. Buntugayang, S.E.	Staf Bawaslu Kabupaten Tana Toraja	Anggota
12.	Kala' Lembang Oktovianus, S.H.	Staf Bawaslu Kabupaten Tana Toraja	Anggota
13.	Vitra Anindhy Maliku, S.H.	Staf Bawaslu Kabupaten Tana Toraja	Anggota
14.	Octa Sofiyanti, A. Md. Ak.	Staf Bawaslu Kabupaten Tana Toraja	Anggota
15.	Tirana Bara' Langi', S.M.	Staf Bawaslu Kabupaten Tana Toraja	Anggota

Ketua,

Elis Bua' Mangesa, S.E.